
**PENGAWASAN PENDIDIKAN FORMAL UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERBATASAN DI KABUPATEN
SANGGAU**

Arif Wibowo
IAIN Pontianak
aw@arifwibowo.info

ABSTRACT

This research is about the function of the Regional Head of Sanggau District in conducting supervision in the field of education in Sanggau District, to find out the juridical constraints that have caused the quality of the education sector to not increase according to educational standards and to know the legal measures that must be implemented so that the Supervision function can improve the quality of the education sector.

This study is a normative juridical legal research, namely research conduct a search of legal norms contained in the regulations applicable legislation regarding Education. Data that has been collected both from the results of library research and from the field research are then analyzed qualitatively descriptive.

The research results show that the implementation of the regent's function as the head of the district Sanggau in providing services in the field of education in order to improve the quality of education in the implementation of the function of conducting supervision in the field of education

Keywords: *Functions of Regional Heads, Sangau District, Educational Supervision.*

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara, sejalan dengan Amanah Konstitusi Negara Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia¹.”

Tertuang juga dalam amanah Konstitusi dengan jelas bahwa Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia, amanah ini tercantum pada Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”, dilanjutkan Pasal 31 ayat (2) berbunyi “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib Membiayai.” Serta dalam Pasal 31 ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional, yang

¹ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2009, *Ilmu Pendidikan dan Aplikasi Pendidikan*, PT. Imperial Bhakti Utama, Bandung; Hal 87

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang.” Sedangkan Pendidikan Nasional Mengungkapkan satu sistem yang²:

- a. Berakar Pada kebudayaan Nasional dan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta melanjutkan dan meningkatkan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Merupakan satu keseluruhan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan Nasional;
- c. Mencakup, baik jalur pendidikan Sekolah maupun jalur Pendidikan Luar Sekolah;
- d. Mengatur, bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas 3 (tiga) jenjang utama, yang masing-masing terbagi pula dalam jenjang atau tingkatan;
- e. Mengatur, bahwa kurikulum, peserta didik dan tenaga kependidikan, terutama guru, dosen atau tenaga pengajar, merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar-mengajar;
- f. Mengatur secara terpusat (sentralisasi), namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat (desentralisasi);
- g. Menyelenggarakan satuan dan kegiatan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- h. Mengatur, bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat berkedudukan serta diperlakukan dengan penggunaan ukuran yang sama;
- i. Mengatur, bahwa satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memiliki kebebasan untuk menyelenggarakannya sesuai dengan ciri atau kekhususan masing-masing sepanjang ciri tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa dan negara dan;
- j. Memudahkan peserta didik memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan tujuan yang hendak dicapai serta memudahkannya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

² Arif Wibowo. 2009. *Skripsi Pengawasan Terhadap Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal Di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta. Hal 52

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, sehat, Berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab³.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan serta pembangunan pemerintah daerah itu sendiri, secara tidak langsung, pembangunan pendidikan sangat memberikan kontribusi yang sangat signifikan termasuk untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi bekal menghadapi era globalisasi. adapun peningkatan mutu pendidikan juga terlihat jelas harus memenuhi standar yang diharapkan pemerintah disemua jenjang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota. Standar yang diharapkan pemerintah itu pun bukan hanya dari peserta didik, ini juga termasuk dari tenaga pendidik serta tenaga kependidikan, karena Dinas Pendidikan Daerah tidak diam begitu saja, selalu mengevaluasi untuk hasil yang lebih optimal⁴.

Berbicara mengenai mutu pendidikan tingkat sekolah menengah untuk kemajuan pembangunan Nasional khususnya Kabupaten Sanggau upaya peningkatan di bidang Pendidikan perlu adanya pengawasan yang lebih konsen. sedangkan pengawasan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sanggau, perlu perencanaan yang tepat, yakni Bupati dalam manajemen harus menyusun perencanaan mulai dari Sistem pendidikan Nasional yang telah diatur hingga Peraturan Daerah untuk pelaksanaan lebih teknis di Kabupaten karena mutu yang baik harus memiliki standar, sehingga pelaksanaan perencanaan tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur. Adapun Tugas pengawasan tersebut dilaksanakan melalui instansi terkait halnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian ini dalam bidang pendidikan Formal. jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah Kabupaten Sanggau, dalam hal ini Bupati selaku kepala daerah yang

³ Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

⁴ Ngalim Purwanto, M, 1995, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung; Hal 66

memiliki kebijakan strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sanggau.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi⁵, terbatas lingkup pengawasan pendidikan di wilayah perbatasan tepatnya di wilayah Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat serta tambahan referensi yang bersumber dari bacaan Buku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Negara Hukum

Negara merupakan organisasi diantara sekelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok maupun beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya⁶.

Secara umum teori perjanjian negara menganggap bahwa negara itu tercipta adalah dengan persetujuan dari masyarakat. Mereka mengadakan suatu musyawarah untuk membentuk negara dan pemerintahan yang akan mengatur dan menjamin kepentingan individual mereka, sehingga kehidupan mereka secara individual dapat terjamin.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH⁷ ada dua belas ciri penting dari negara hukum diantaranya adalah: supremasi hukum, persamaan dalam hukum,

⁵ Soerjono Soekanto, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta; Hal 70

⁶ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; Hal 55

⁷ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, Hal 11

asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara (*constitutional court*), perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial dan berketuhanan Yang Maha Esa⁸.

Unsur-Unsur Negara Hukum menurut (*rechtsstaat*) antara lain :

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan;
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Unsur-unsur Negara Hukum menurut “*Rule of Law*”

1. Supermasi aturan-aturan hukum (*supermasi of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila ia melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*).
Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat;
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (dinegara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan

Ciri-diri negara hukum diatas menunjukkan secara fundamental sentral negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan⁹.

⁸ Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta; Hal 128

⁹ Ni'matul Huda, 2013, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta; Hal 39

2. Otonomi Daerah

Perubahan suhu sosial dan politik yang dratis sejak reformasi politik 1998 serta euforia daerah, tidak dapat dijadikan alasan untuk melepas konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan otonomi daerah¹⁰. Dengan terbentuknya Undang-undang mengenai Pemerintah Daerah dan Undang-undang mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang menjadi Tonggak perubahan fundamental, akan tetapi rumusan intinya tetap mengacu pada konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, menjadi wacana publik yang menuntut pengalokasian dan *distribution of power and authority* serta diskresi dalam menetapkan kebijakan publik dan alokasi sumber pembiayaan secara adil antara pusat dan daerah¹¹.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan tetap diberikan pengertian yang subtansinya sama dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu desentralisasi dimaknai dengan adanya penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi urusan daerah otonom, dekonsentrasi sebagai pelimpahan wewenang kepada pejabat

¹⁰ Hari Sabarno, 2008, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika Offset, Jakarta; Hal 41

¹¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2007. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung; Hal 56

pemerintah pusat di daerah dan tugas pembantuan sebagai tugas untuk turut serta melaksanakan urusan pusat atau pemerintah tingkat atas kepada daerah¹².

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menandai dianutnya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Perubahan Pasal 18 (Baru) Undang-undang Dasar 1945, dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah propinsi dan dalam daerah propinsi terdapat daerah kabupaten dan kota, Baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru Pemerintah Daerah dalam UUD 1945 memuat berbagai paradigma baru dan arah politik Pemerintahan Daerah yang baru, lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menandai dianutnya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Sebelumnya pengaturan desentralisasi dibatasi dan peranan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah demikian besar¹³.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, sebagai salah satu fungsi

¹² Abdul Latief, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta; Hal 43

¹³ Kaloh, J., 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta; Hal 93

manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang sangat mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program kerja tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Berbagai definisi pengawasan dari para ahli sangat beragam dikemukakan, sebenarnya hanya terfokus pada pengertian bahwa pengawasan untuk mengoreksi setiap pelaksanaan supaya tercapai dengan sempurna sesuai yang diharapkan

Selain itu, pengawasan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* (Pemerintahan yang baik), disamping itu, pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)¹⁴. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui tiga klasifikasi yakni:

1. Pengawasan Fungsional;
2. Pengawasan Melekat; dan
3. Pengawasan Masyarakat.

4. Konsep Sistem Pendidikan Nasional

- a. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional.

Bila merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan pada ayat 2

¹⁴ Murtir Jeddawi, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Kreasi Total Media, Yogyakarta; Hal 9

disebutkan bahwa setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, serta diperkuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus serta setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Sesuai Pasal I (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.

Tuntutan pemerataan kesejahteraan pendidikan untuk semua elemen masyarakat telah dimuat dalam konsideran Undang-undang sistem pendidikan nasional “Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”.

b. Jalur-jalur Pendidikan (Formal, Nonformal dan Informal)

Jalur pendidikan sesuai Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa jalur pendidikan terbagi menjadi 3, yakni jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.

a) Pendidikan Formal.

Pasal 1 ayat 11 Undang-undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.”

Pendidikan ini banyak ditemui di setiap kabupaten maupun di setiap tingkat Kecamatan, halnya Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Ibtidaiyah, Sekolah Tsanawiyah, Sekolah Aliyah.

b). Pendidikan Nonformal:

Pasal 1 ayat 12 Undang-undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional “Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”.

Jalur pendidikan ini dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, ditengah masyarakat. Pendidikan nonformal sangat diminati, pendidikan nonformal ini seperti Bimbingan Belajar (BIMBEL), sekolah Diniyah Agama.

Adapun Pendidikan Nonformal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, ini merupakan hal yang mesti diikuti oleh peserta didik untuk mengembangkan bakat yang telah ada.

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 26 ayat 6 "Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan."

c). Pendidikan Informal:

Pasal 1 ayat 13 Undang-undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional "Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan". Maka Kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, diakui didalam sistem pendidikan nasional yang disebut Pendidikan Informal.

Pasal 27 ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik harus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

5. Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Sesuai pasal 13 Ayat (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Dalam penjelasan pasal 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan ayat (1) yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pengawasan Pendidikan Formal

Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat juga tidak ingin tertinggal untuk meningkatkan mutu pendidikan warga Kalimantan Barat, Peraturan daerah Propinsi Kalimantan Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Propinsi Kalimantan Barat Pasal 4 ayat (1) bahwa

pendidikan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan pendidikan di Propinsi Kalimantan Barat, baik tingkat dasar maupun tingkat lanjut, baik formal maupun nonformal dan telah menerapkan pendidikan berbasis kebudayaan, dan menjadi Urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Kualitas pendidikan terutama di Kabupaten Sanggau yang merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, menjadi sorotan agar tidak kalah saing dengan daerah lainya dalam bidang Pendidikan, Kabupaten Sanggau sendiri sudah melaksanakan pembangunan Bidang pendidikan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 13 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sanggau.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tidak luput dari Sumber Daya Manusia, peran Guru sangat penting karena guru memegang peran penting dalam proses belajar mengajar. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan guru adalah pendidik profesional, maka Pendidik yang profesional harus memiliki standar yang sesuai pendidik serta memiliki ketrampilan dan selalu meningkatkan ketrampilan mengajar.

Sebagai pendidik, Guru harus bisa mentransfer ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) serta Nilai-nilai budi pekerti, sebagai tenaga pendidik ditingkat Pendidikan Menengah maka peran guru sangat menentukan output mutu pendidikan bagi peserta didik untuk sumbangsih kemajuan taraf Pembangunan Baik Nasional maupun Daerah. Maka perlu perhatian yang lebih untuk

pendidikan Jenjang Menengah. Dilihat dari uraian maka tujuan satuan pendidikan di jenjang Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA /SMALB /Paket C bertujuan: meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, setidaknya melanjutkan pendidikan lebih tinggi akan memberikan sumbangsih terhadap negara.

Sedangkan untuk menunjang kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau khususnya wilayah perbatasan di kecamatan Entikong diperlukan produk berupa yuridis normatif yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2012 belum diturunkan peraturan lebih teknis berupa peraturan bupati untuk menjalankan pasal-pasal yang memerlukan peraturan dari Bupati, padahal sangat jelas pada Peraturan Daerah tersebut setiap pasal yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati memerlukan kejelasan untuk menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 tahun 2012.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Fungsi Bupati Selaku Kepala daerah Kabupaten dalam memberikan Pelayanan bidang Pendidikan lebih meningkatkan fungsi pengawasan supaya hasil yang diinginkan terwujud Dalam upaya meningkatkan mutu kualitas di bidang pendidikan di Kabupaten Sanggau, untuk lebih memperhatikan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik serta peningkatan fungsi pengawasan di bidang Pendidikan supaya, peraturan daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Bidang Pendidikan, lebih optimal pelaksanaan pengawasan di bidang pendidikan.
2. Langkah Hukum yang harus dilaksanakan agar fungsi Pengawasan dapat meningkatkan Kualitas bidang Pendidikan yakni, semenjak Peraturan Daerah nomor

11 tahun 2012 tentang Bidang Pendidikan Kabupaten Sanggau terbit, hingga saat ini, pasal demi pasal yang memerlukan peraturan bupati lebih lanjut belum juga ditindak lanjuti, sedangkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sanggau sudah berharap akan peraturan lebih lanjut supaya jelas untuk setiap melangkah maupun mengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

SARAN

- a. Dari hasil penelitian ini, Peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk lebih memperhatikan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik serta peningkatan fungsi pengawasan di bidang Pendidikan supaya, Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Bidang Pendidikan, lebih optimal pelaksanaan pengawasan di bidang pendidikan.
- b. Langkah hukum yang harus dilaksanakan agar fungsi pengawasan dapat meningkatkan kualitas Bidang Pendidikan, peneliti Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk segera mengajukan draft Peraturan Bupati untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Bidang Pendidikan yang memerlukan peraturan bupati lebih lanjut supaya memperkuat yuridis instansi tersebut untuk menjalankan roda pengawasan mutu pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta;
- Arif Wibowo. 2009. Skripsi. *Pengawasan Terhadap Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal Di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta.
- Hari Sabarno, 2008, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika Offset, Jakarta;
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta;

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2007. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung;
- Kaloh, J., 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta;
- Murtir Jeddawi, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Kreasi Total Media, Yogyakarta;
- Ngalim Purwanto, M, 1995, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Ni'matul Huda, 2013, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta;
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta;
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2009, *Ilmu Pendidikan dan Aplikasi Pendidikan*, PT. Imperial Bhakti Utama, Bandung;
- Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.